

Analisis Hukum Terhadap Peristiwa Jual Beli Photo Idol

[Legal Analysis of the Sale and Purchase of Photo Idol]

Anggelita Hanryanti 1) , Emy Rosna Wati *2)

1)Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

2) Dosen Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: emy_lawyer@rocketmail.com

Abstract. *This research discusses what events occur in the context of buying and selling photo idols and the purpose of this research is to examine how the government tackles various cases in the realm of buying and selling photo idols. This research method uses normative juridical method. The research legal materials include primary and secondary. The results state that the crimes that often occur are scammers and defaults. Perpetrators who intentionally commit scammer crimes can be sanctioned in accordance with Article 45 paragraph (1) of the ITE Law. Meanwhile, sellers who commit default can be sanctioned in accordance with article 62 paragraph (1) of the Consumer Protection Law. To overcome these crimes, the government has made various efforts such as creating a complaint website, a website to check account numbers or telephone numbers, but the government still has several obstacles.*

Keywords - *Buying and selling Idol Photo, Default, Scammer, Consumer Protection*

Abstrak. *Penelitian ini membahas tentang peristiwa apa saja yang terjadi dalam rangka jual beli photo idol dan tujuan penelitian ini untuk mengkaji bagaimana pemerintah menanggulangi berbagai kasus dalam ranah jual beli photo idol. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Bahan hukum penelitian mencakup primer dan sekunder. Hasil menyatakan bahwa kejahatan yang kerap terjadi adalah scammer dan wanprestasi. Pelaku yang dengan sengaja melakukan tindak kejahatan scam dapat dikenai sanksi sesuai dengan pasal 45 ayat (1) UU ITE. Sedangkan untuk penjual yang melakukan wanprestasi dapat dikenai sanksi sesuai dengan pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen. Untuk menanggulangi kejahatan tersebut pemerintah telah melakukan berbagai upaya seperti membuat website pengaduan, website cek nomor rekening atau nomor telepon, akan tetapi pemerintah masih memiliki beberapa kendala.*

Kata Kunci - *Jual Beli Photo Idol, Wanprestasi, Scammer, Perlindungan Konsumen*

I. PENDAHULUAN

Jual beli photo merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh para penggemar artis/idol yang mana berbentuk kartu foto berukuran kecil. Photo idol ini biasanya didapat dari membeli album yang dijual oleh agensi, membeli merchandise, atau hadiah dari kolaborasi brand dengan artis yang bersangkutan. Photo idol banyak menjadi incaran penggemar untuk dikoleksi karena hal tersebut dapat dikatakan sebagai investasi. Photo idol terbagi bagi menjadi 2 yaitu photocard dan photobook, yang kerap kali dijual belikan adalah photocard. Photocard terbagi menjadi 2 jenis yaitu photocard official dan unofficial, photocard official adalah photocard yang dikeluarkan oleh agensi ataupun brand kolaborasi serta harga photocard official tergolong mahal, sedangkan unofficial adalah photocard yang dicetak oleh perorangan dan harganya termasuk murah. Dengan perbedaan harga yang jauh dan banyak peminatnya online shop atau jastip sering kali melakukan penipuan.[1]

Kecurangan jual beli photo idol didasari karena banyak peminatnya. Para penggemar menganggap bahwa mengoleksi photo idol merupakan suatu investasi kebahagiaan dan investasi keuangan dimana photocard dapat dijual kembali dengan harga yang bervariasi. Faktor konsumtif dari para penggemar juga menjadi pemicu terjadinya penipuan.[2] Akan tetapi yang menjadi faktor penting adalah karena harganya yang mahal dan para penggemar yang rela menghabiskan uangnya untuk mendapatkan barang yang diincar. Photo idol yang banyak menjadi incaran kebanyakan photocard yang langka atau bisa disebut dengan photocard rare (photocard yang dicetak secara terbatas) dan photocard yang telah ditandatangani oleh seorang idol.[3]

Peristiwa kecurangan dalam jual beli photo idol ini dapat ditemukan di berbagai negara, misalnya saja di negara korea telah terjadi sebuah kasus penipuan jual beli photocard dimana pelaku mendapat keuntungan sebesar 544 juta dan diberi hukuman 1 tahun 6 bulan penjara serta 3 tahun masa percobaan.[4] Di tanah air sendiri juga terdapat kasus serupa dimana kasus tersebut menjerat anak usia 16 tahun di Sukoharjo. Pada kasus tersebut pelaku mendapat keuntungan sebesar 43 juta. Masih banyak contoh kasus yang kerap terjadi di ruang lingkup jual beli photo idol ini.[5]

Menurut penelitian sebelumnya yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Jual Beli K-pop Stuff Di Media Sosial (Studi Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2020/PN Bdg) ditulis oleh Anisa Indriani menyoroti

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY). The use, distribution or reproduction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copyright owner(s) are credited and that the original publication in this journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply with these terms.

kekaburan hukum terkait ganti rugi bagi korban dalam kasus pelanggaran undang-undang ITE.[6] Artikel kedua yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembelian Photocard (PC) Dalam Kasus Ketidaksiwaan Dan Kecacatan Barang Melalui Marketplace Shopee ditulis oleh Farihat Mumtaza menekankan perlindungan konsumen dalam transaksi online, khususnya di platform Shopee, termasuk prosedur pengembalian barang dan penyelesaian sengketa.[7] Artikel ketiga yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ekspedisi Anteraja terhadap Kehilangan dan Kerusakan Paket Merchandise K-pop ditulis oleh Putri dan Shinta Amalia menyoroTI kurangnya perlindungan terhadap konsumen terkait kerusakan dan kehilangan barang, serta pelanggaran yang dilakukan oleh Anteraja.[8]

Pada penelitian ini penulis lebih fokus membahas mengenai peristiwa apa saja yang terjadi dalam ruang lingkup jual beli photo idol. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pemerintah menanggulangi berbagai kasus mengenai peristiwa jual beli photo idol agar pelaku mendapatkan efek jera dan para korban mendapatkan ganti rugi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tindakan kecurangan dalam jual beli photo idol tidak diabaikan dan mendapat penanganan yang serius dari pemerintah.

Alasan mengapa penulis mengambil pembahasan tersebut karena saat ini upaya yang dapat dilakukan oleh para korban hanya sebatas memboikot akun bank dan nomor pelaku saja tanpa mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang didapat. Para korban kebanyakan tidak berani melaporkan kecurangan tersebut dikarenakan mereka takut permasalahan yang mereka hadapi hanya dianggap sebagai membesarkan masalah karena jumlah kerugian yang kecil. Hal tersebut sangat meresahkan karena pelaku masih bisa melakukan aksinya dengan identitas baru.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta teori-teori hukum yang ada. Bahan hukum primer mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No.11 Tahun 2008 jo Undang-Undang No.01 Tahun 2024 tentang Informasi Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bahan sekunder dapat berupa buku, jurnal, seminar, hasil penelitian terdahulu, karya tulis ilmiah, dsb. Analisa bahan hukum yang digunakan adalah analisis deduktif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peristiwa Yang Terjadi Dalam Ruang Lingkup Jual Beli Photo Idol

Para penggemar idol memiliki suatu budaya yaitu mengumpulkan photocard di mana photocard menurut masyarakat umum merupakan suatu kertas biasa dan tidak ada harganya akan tetapi bagi mereka photocard adalah barang berharga dan sangat diminati. Kegiatan jual beli photo idol lebih sering dilakukan dikalangan K-Pop fans karena di Indonesia sendiri penggemar K-Pop lebih mendominasi dari pada fans idol lainnya. Barang yang sering kali dibeli oleh para penggemar adalah album yang berisi photocard. Banyak para penggemar yang rela membeli album sebanyak mungkin untuk mendapatkan photocard yang diinginkan.[9] Para penggemar lebih melirik photocard karena mereka menganggap photocard adalah barang investasi jangka panjang dibandingkan dengan barang lainnya. Semakin lama edisi photocard maka harganya akan semakin tinggi pula sedangkan barang lainnya meskipun sudah tidak dicetak, harganya akan tetap sama atau bahkan menurun. Kelangkaan dan kepopuleran seorang idol, serta setiap pose yang berbeda, dapat mempengaruhi harga jual photocard. Para penggemar sering menggunakan media web jepang atau twitter sebagai platform jual beli photocard. Di Indonesia sendiri para penggemar tidak hanya menggunakan Twitter akan tetapi juga menggunakan e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia.[10]

Tingginya minat para penggemar untuk mengoleksi photocard menjadi salah satu peluang bagi beberapa oknum untuk melakukan kejahatan. Pengaruh FoMO (Fear of Missing Out) dari pada penggemar juga dijadikan bahan pancingan oleh para penipu, FoMo terjadi karena tiga hal, yang pertama kepanikan, ketakutan, dan ketidakpastian. Dari tiga sumber tersebut timbullah aksi pembelian photocard agar tidak tertinggal dari yang lainnya.[11] Setiap penggemar pasti memiliki photocard yang diinginkan sehingga mereka rela mengeluarkan uang secara cuma-cuma untuk mendapatkan barang incarannya. Dari faktor-faktor tersebut kejahatan yang sering ditemukan di kalangan penggemar adalah scammer dan wanprestasi. Kejahatan wanprestasi terjadi akibat penjual tidak mengirimkan barang sesuai dengan kondisi yang telah disepakati, misalnya barang tidak original (official), barang datang dengan keadaan rusak, dll. Sedangkan scammer terjadi karena adanya seorang oknum yang mengupload photocard dengan harga dibawah pasaran sehingga mengundang minat penggemar untuk membelinya akan tetapi pada saat pengiriman, barang tidak dikirim dan oknum penjual menghilang tanpa memberikan kepastian.

A.1 Wanprestasi

Pada jurnal yang berjudul "PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI K-POP MERCH MELALUI MEDIA TWITTER" yang ditulis oleh Raudya Tuzzahra, dkk ditemukan suatu kasus mengenai wanprestasi yang terjadi di media Twitter. Kasus tersebut membahas tentang seorang pembeli yang ingin membeli photocard Mark BNW dan beberapa photocard lainnya akan tetapi penjual tidak kunjung mengirimkan barang tersebut, penjual berdalih barang yang dimaksud belum sampai ke tangan penjual karena kendala ekspedisi dan akan dikirim setelah barang sampai. Akan tetapi penjual tidak kunjung mengirimkan barang tersebut dan memberikan alasan bahwa akun penjual telah diretas oleh hacker. Pada akhirnya kasus tersebut diselesaikan dengan cara non litigasi, dimana penjual membayar ganti rugi kepada pembeli sebesar harga photocard yang tidak dikirim.[12]

Alasan terjadinya wanprestasi seringkali terjadi karena beberapa faktor yaitu :

1. Ketidaksihonestan barang, pada faktor ini biasanya barang yang diperjualbelikan tidak sesuai dengan deskripsi atau kesepakatan awal sehingga dapat memicu terjadinya wanprestasi.
2. Keterlambatan pengiriman, pada faktor ini biasanya pihak penjual tidak mengirimkan barang sesuai dengan jadwal pengiriman awal sehingga menimbulkan kerugian bagi pembeli.
3. Tidak melakukan pembayaran, pada faktor ini biasanya terjadi karena pembeli dengan sengaja tidak mau melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Biasanya mereka menggunakan alasan tidak merasa memesan paket tersebut sehingga paket tersebut akan dikembalikan kepada penjual. Hal tersebut dapat merugikan pihak penjual.

Dari contoh kasus diatas penjual telah melanggar pasal 1243 BW dimana penjual tidak memenuhi prestasi sesuai dengan kesepakatan awal. Menurut pasal 1267 KUHP apabila penjual tidak membayar ganti rugi maka pembeli dapat mengajukan gugatan kepada penjual. Untuk mengajukan gugatan dapat dilakukan dengan cara mendaftarkan gugatan ke pengadilan, membayar biaya perkara, memberikan berkas perkara, menunggu penetapan majelis sidang, dan mengikuti sidang dari awal sampai ditetapkannya putusan hakim.[13]

Pada KUHPerdata kegiatan jual beli merupakan suatu persetujuan dimana satu pihak memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang dan pihak lainnya memiliki kewajiban untuk membayar harga barang tersebut. Kegiatan perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457 sampai dengan pasal 1540 BW. Suatu perjanjian jual beli dinyatakan telah terjadi pada saat kedua belah pihak telah menyepakati tentang barang tersebut meskipun barang tersebut belum diserahkan dan belum terbayarkan. Menurut KUHPerdata suatu peristiwa jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Adanya barang yang diperjualbelikan
2. Adanya harga barang
3. Adanya kesepakatan
4. Adanya peristiwa penyerahan barang

Adapun kewajiban penjual menurut KUHPerdata antaranya :

1. Penjual wajib menanggung biaya penyerahan kecuali terjadi perubahan perjanjian
2. Penjual wajib menyerahkan barang sesuai dengan kesepakatan awal
3. Penjual wajib menyerahkan barang dalam keadaan utuh kepada pembeli
4. Penjual wajib menanggung barang dengan aman dan terhindar dari cacat tersembunyi
5. Penjual wajib mengembalikan harga barang apabila pembeli membatalkan pembelian

Sedangkan untuk kewajiban pembeli menurut KUHPerdata adalah melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan, apabila pembeli tidak melakukan pembayaran maka penjual dapat menuntut pembatalan perjanjian. Hal tersebut tercantum dalam pasal 1517 BW.

Suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila memenuhi beberapa syarat (pasal 1320 BW), antaranya yaitu :

1. Adanya kesepakatan para pihak, yang dimaksud dalam syarat tersebut adalah kesepakatan yang tidak ditimbulkan dari paksaan, penipuan, dan kekhilafan.
2. Kecakapan untuk membuat perikatan

Seseorang dapat dikatakan cakap hukum apabila tidak dalam pengampuan, tidak memiliki gangguan kejiwaan, telah berusia genap 21 tahun, akan tetapi bagi seseorang yang telah menikah dibawah umur tersebut tetap dinyatakan dewasa. Hal tersebut tercantum dalam pasal 330 KUHPerdata.

Dalam pasal 1330 KUHPerdata seseorang dinyatakan tidak cakap hukum apabila:

1. Belum dewasa, pada pasal 330 KUHPerdata seseorang dinyatakan belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berusia genap 21 tahun.
2. Seseorang yang ditaruh dalam pengampuan,
3. Perempuan yang telah melakukan pernikahan, untuk persyaratan ini menurut fatwa Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1963 menyatakan bahwa mereka memiliki wewenang untuk melakukan perbuatan hukum tanpa izin suami.

3. Adanya barang yang diperjualbelikan

Apabila suatu perjanjian tidak memenuhi beberapa syarat, maka perjanjian tersebut tidaklah sah dimata hukum.

Dalam peristiwa jual beli terdapat sebuah perkara tidak dipenuhinya kesepakatan sesuai dengan perjanjian awal, hal tersebut dinyatakan sebagai wanprestasi. Wanprestasi merupakan suatu perbuatan dimana debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, baik kesepakatan yang lahir karena perjanjian maupun kesepakatan yang lahir karena undang-undang. Menurut KUHPerdara debitur dapat dinyatakan wanprestasi apabila:

1. Tidak melaksanakan kewajibannya
2. Lalai dalam melaksanakan perjanjian
3. Adanya kerugian yang dialami oleh kreditur

Apabila terjadi perbuatan wanprestasi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan disertai melakukan ganti rugi atau pemenuhan kontrak dimana kreditur meminta debitur untuk memenuhi prestasi sesuai dengan yang dijanjikan. Ganti rugi yang dapat dituntut oleh kreditur terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang seharusnya dapat diperoleh, hal tersebut tercantum dalam pasal 1246 BW.[14] Pada pasal 4 UU Perlindungan Konsumen, pembeli memiliki beberapa hak yang dapat diperjuangkan antaranya adalah:

1. Hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, jujur, dan benar atas kondisi/jaminan barang
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan, advokasi, dan upaya sengketa perlindungan konsumen
3. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya terkait barang yang digunakannya
4. Hak untuk mendapatkan ganti rugi apabila barang yang diterima tidak sesuai
5. Dll.

Menurut UU Perlindungan Konsumen penjual memiliki kewajiban untuk:

1. Memberikan informasi dengan benar, baik, dan jujur terkait barang yang diperjualbelikan
2. Melayani pembeli secara tidak diskriminatif
3. Menjamin kualitas barang
4. Memberikan garansi atas barang yang diperjualbelikan
5. Memberikan kompensasi apabila pembeli mengalami kerugian akibat ketidaksesuaian barang

Menurut UU Perlindungan Konsumen pembeli memiliki kewajiban untuk:

1. Membaca dan mengikuti petunjuk yang telah diberikan guna menjaga keamanan dan keselamatan
2. beritikad baik dalam melakukan transaksi jual beli
3. Membayar sesuai dengan harga yang telah disepakati
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa Perlindungan Konsumen secara patut

Apabila penjual tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen maka penjual dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama selama 5 tahun dan membayar denda paling banyak 2 Miliar rupiah, ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen.[15] [16]

Contoh kronologis kasus kejahatan wanprestasi dapat dilihat pada gambar 1, dimana pada gambar tersebut terdapat sebuah akun yang menuliskan thread di Twitter. Akun tersebut menceritakan kronologi bagaimana beliau merasa dirugikan akibat seorang admin yang tidak kunjung mengirimkan barang sesuai dengan janjinya serta bertele-tele dalam mengirimkan barang.

Berikut kronologi dugaan peristiwa wanprestasi



(Gambar.1 Kronologis Dugaan Wanprestasi)

A.2 Scammer (Penipuan)

Kasus scam atau penipuan sering kali terjadi akibat tindakan seseorang yang dengan sengaja menggunakan foto produk milik orang lain atau memalsukan barang dagangannya, kemudian mengunggah foto produk tersebut di platform e-commerce atau media sosial dengan harga yang sangat rendah dibandingkan dengan harga pasar. Hal ini bertujuan untuk memikat calon konsumen agar melakukan transaksi pembelian. Setelah konsumen melakukan pembayaran, penjual tersebut seringkali menunda pengiriman dengan alasan-alasan yang tidak jelas atau bahkan menghilang tanpa memberikan penjelasan mengenai status barang yang telah dibeli. Tindakan tersebut jelas melanggar ketentuan dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menyatakan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik.” Pada pasal 45A ayat (1) UU ITE juga menegaskan bahwa pelanggaran tersebut dapat mengakibatkan hukuman pidana dengan masa penjara maksimal 6 tahun dan denda sebesar maksimal 1 Miliar rupiah. Hal ini menunjukkan seriusnya hukuman yang dapat diterima oleh pelaku scam yang menipu konsumen dalam transaksi elektronik.[17]

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha tercantum dalam pasal 8 sampai dengan pasal 17 UU Perlindungan Konsumen. Menurut UU Perlindungan Konsumen penjual dapat dianggap melakukan penipuan ketika tindakannya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Penjual tidak mengirimkan barang sesuai dengan informasi barang yang tertera di keterangan produk, iklan, atau promosi. Hal tersebut tercantum dalam pasal Pasal 8 ayat (1) huruf f.
2. Penjual memalsukan promosi, penawaran, dan pengiklanan produk seolah olah produk tersebut mendapat potongan harga, memiliki harga khusus, dll. Hal tersebut tercantum dalam pasal Pasal 9 ayat (1) huruf a.
3. Penjual menyatakan kegunaan suatu barang dengan tidak benar atau menyesatkan. Hal tersebut tercantum dalam pasal Pasal 10 huruf b.

Menurut pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen penjual yang telah memenuhi syarat-syarat diatas dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau membayar denda paling banyak 2 Miliar rupiah. Menurut pasal 38 ayat (1) UU ITE setiap orang yang mengalami kerugian atas terjadinya transaksi elektronik dapat mengajukan gugatan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Perbuatan penipuan juga diatur dalam pasal 492 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.[18]

[19]
Contoh kronologis kasus kejahatan scam dapat dilihat pada gambar 2, dimana pada gambar tersebut terdapat sebuah akun yang menuliskan thread di Twitter. Akun tersebut menceritakan kronologi bagaimana beliau merasa ditipu oleh penjual photocard. Pada thread tersebut beliau mengatakan telah membeli sebuah photocard JKT48 pada seseorang. Akan tetapi pada saat beliau telah melakukan pembayaran, akun penjual tersebut menghilang tanpa memberikan sebuah kepastian, beliau juga mengatakan bahwa jangan melakukan transaksi pada orang tersebut karena sudah banyak memakan korban.

Berikut kronologi dugaan peristiwa scammer



(Gambar 2 Kronologis Dugaan Scammer)

B. Perlindungan dan Upaya Pemerintah Bagi Korban Jual Beli Photo Idol

Dalam melindungi hak-hak para korban untuk mendapatkan keadilan pemerintah melakukan beberapa upaya seperti menyediakan website aduan KOMINFO, menyediakan website pengecekan rekening atau nomor telepon, dan menyediakan website lapor.go.id. Meskipun pemerintah telah melakukan beberapa upaya tersebut, pemerintah masih memiliki beberapa kendala yaitu :

1. Sulitnya melacak keberadaan pelaku

Hal ini dapat terjadi apabila pelaku sering kali menggunakan identitas orang lain untuk melakukan aksinya. Contoh seperti menggunakan akun bank orang lain, menggunakan nomor telepon orang lain, menggunakan email anonim atau membuat identitas baru lainnya.

2. Terbatasnya sarana dan alat

Pada saat ini pemerintah masih kekurangan alat untuk membantu menyelesaikan kasus tentang kejahatan dunia maya sehingga pada saat melakukan penyelidikan akan memakan waktu yang cukup lama. Dari keterbatasan alat yang ada pemerintah melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk ikut membantu mempercepat proses penyelidikan.

3. Lambatnya proses pengecekan rekening bank

Pada saat penyidik ingin melakukan pembukaan rekening, penyidik harus menunggu surat izin dari POLDA yang akan diberikan kepada pihak bank. Proses menunggu surat izin keluar akan memakan waktu yang cukup lama karena pihak bank memiliki kewajiban untuk melindungi Identitas pemilik akun bank. Hal ini tercantum pada pasal 1 ayat 28 UU No.10 tahun 1998 tentang Perubahan.

4. Kurangnya SDM yang dapat menangani kejahatan digital

Pada saat ini pemerintah hanya memiliki 15 orang penyidik, yang mana ke 15 orang tersebut sebagian bukan seorang ahli dalam bidang ITE. Pihak penyidik yang bukan merupakan seorang ahli ITE merangkap sebagai penyidik kasus lainnya yang berkaitan dengan pidana, sehingga hal tersebut sewaktu waktu dapat menghambat kinerja penyidik lain untuk menyelesaikan suatu perkara.[20]

Dengan adanya beberapa kendala di atas pemerintah masih memiliki banyak celah dalam menangani kasus penipuan online, sehingga para korban kerap tidak merasa puas atas kinerja yang diberikan pemerintah. Untuk mencegah terjadinya penipuan online pemerintah menghimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli online. Berikut beberapa upaya yang dapat dilakukan masyarakat guna terhindar dari penipuan[21] :

1. Melakukan pengecekan rekening atau nomor telepon menggunakan website cekrekening.id dan aplikasi get contact.
2. Melakukan pengecekan testimoni dan rating toko atau perorangan dengan seksama.
3. Jangan mudah tergiur dengan harga dibawah pasaran
4. Meminta video kondisi barang terbaru kepada penjual
5. Menyimpan barang bukti chat maupun bukti pembayaran
6. Mengecek identitas penjual di berbagai media sosial, seperti Twitter, Instagram, atau Facebook.

IV. SIMPULAN

Dari penelitian yang telah dikaji dapat disimpulkan bahwa upaya pemerintah dalam menanggulangi perkara yang terjadi di ranah jual beli photo idol berupa pembuatan website aduan KOMINFO, website untuk mengecek dan melaporkan nomor rekening atau nomor telepon pelaku, dan website lapor.go.id. Akan pemerintah masih memiliki berbagai kendala seperti kurangnya alat dan sarana, sulitnya melacak keberadaan pelaku, kurangnya seorang ahli dalam bidang ITE di tim penyidik. Sehingga pemerintah masih belum bisa menyelesaikan perkara tersebut secara maksimal. Untuk mengurangi perkara tersebut pemerintah menghimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli online. Seperti melakukan pengecekan rating toko, meminta video kondisi barang terbaru, melakukan pengecekan rekening, dll. Untuk para korban penipuan dilindungi oleh pasal 45 ayat (1) UU ITE yang mana pada pasal tersebut dikatakan bahwa pelaku akan diberikan sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun dan membayar denda paling banyak 1 Miliar rupiah. Sedangkan untuk wanprestasi, korban dilindungi oleh UU Perlindungan Konsumen dan UU ITE. Dimana pada pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen dikatakan bahwa pelaku akan diberikan sanksi berupa pidana penjara paling lama 5 tahun dan membayar denda paling banyak 2 Miliar rupiah,

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada akhir Pembuatan artikel ini, tidak lupa saya mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas bimbingan dan karunia-nya, sehingga saya dapat menyelesaikan artikel ini. Saya juga mengucapkan terimakasih kepada Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang telah membantu memberikan fasilitas kepada penulis sehingga penulis dapat

menyelesaikan artikel ini dengan tepat waktu. Dalam penyusunan artikel ini, penulis tidak luput dari kesalahan, namun dengan bantuan dan dorongan dari berbagai pihak akhirnya penulisan artikel ini dapat terselesaikan. Semoga artikel ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca dan saya selaku penulis memohon maaf apabila ada kekurangan.

REFERENSI

- [1] S. E. Suci, A. R. Hidayat, dan Y. R. Hidayat, "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Photocard pada Album Kpop," *Bdg. Conf. Ser. Sharia Econ. Law*, vol. 2, no. 1, Art. no. 1, Jan 2022, doi: 10.29313/bessel.v2i1.1319.
- [2] D. Tanliana dan L. S. S. Utami, "Perilaku Konsumtif Penggemar Korean Wave di Twitter (Studi Tentang Fenomena Koleksi Photocard K-Pop)," *Koneksi*, vol. 6, no. 1, Art. no. 1, Mar 2022, doi: 10.24912/kn.v6i1.15549.
- [3] Parapuan, "Jadi Tren di Dunia K-Pop, Ini Alasan Banyak Orang Koleksi Photocard - Halaman 2 - TribunNews.com," *Tribunnews*. Diakses: 20 Januari 2024. [Daring]. Tersedia pada: https://m.tribunnews.com/parapuan/2021/09/07/jadi-tren-di-dunia-k-pop-ini-alasan-banyak-orang-koleksi-photocard?page=2#google_vignette
- [4] Farida Fakhira, "Raup Rp 544 Juta, Pelaku Penipuan Photocard NCT di Korea Selatan Berhasil Diringkus Polisi - poskota.co.id," *Pos kota*. Diakses: 25 Juli 2024. [Daring]. Tersedia pada: <https://poskota.co.id/2023/08/04/raup-rp-544-juta-pelaku-penipuan-photocard-nct-di-korea-selatan-berhasil-di-ringkus-polisi/amp>
- [5] A. Rahmanta, "Viral, Kronologi Penipuan Photocard NCT BTS Kpop oleh Anak Usia 16 Tahun dengan Total Kerugian Rp 43 Juta," *Berita DIY*. Diakses: 25 Juli 2024. [Daring]. Tersedia pada: <https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/viral/pr-703285479/viral-kronologi-penipuan-photocard-nct-bts-kpop-oleh-anak-usia-16-tahun-dengan-total-kerugian-rp-43-juta?page=>
- [6] Anisa Indriani, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Jual-Beli K-Pop Stuff Di Media Sosial (Studi Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2020/PN Bdg)", Diakses: 7 Februari 2024. [Daring]. Tersedia pada: https://repository.unsri.ac.id/106883/4/RAMA_74201_02011381924325_0021026805_0003128803_01_front_ref.pdf
- [7] Farihat Mumtaza, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembelian Photocard (PC) Dalam Kasus Ketidaksihonestan dan Kecacatan Barang Melalui Marketplace Shopee," skripsi, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2022. Diakses: 18 Desember 2023. [Daring]. Tersedia pada: <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/53763/>
- [8] S. A. Putri, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ekspedisi Anteraja terhadap Kehilangan dan Kerusakan Paket Merchandise K-Pop," Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2023. Diakses: 5 Februari 2024. [Daring]. Tersedia pada: <https://dspace.uin.ac.id/handle/123456789/46647>
- [9] N. Myisha, D. Sabila, D. Q. Aini, M. Nurhadi, dan M. F. K. Jauhar, "Analyzing Poses in Photocards as a Main Attraction to Collectors," *Proceeding Undergrad. Conf. Lit. Linguist. Cult. Stud.*, vol. 2, no. 1, Art. no. 1, Jul 2023, doi: 10.30996/uncolles.v2i1.2459.
- [10] T. A. Fatimah, "Perilaku Konsumtif pada Penggemar K-Boygroupp Seventeen (Cerat) di Surabaya," *J. Syntax Admiration*, vol. 5, no. 1, hlm. 245–258, Jan 2024, doi: 10.46799/jsa.v5i1.982.
- [11] D. Natalia dan A. Huwae, "Pengaruh Fear of Missing Out (FoMO) terhadap Panic Buying pada Kolektor Photocard Idol Kpop," *Innov. J. Soc. Sci. Res.*, vol. 4, no. 3, Art. no. 3, Jun 2024, doi: 10.31004/innovative.v4i3.11266.
- [12] R. Tuzzahra, K. Khairani, dan L. Sautunnida, "Pelaksanaan Perjanjian Jual-Beli K-Pop Merch Melalui Media Twitter," *J. Ilm. Mhs. Bid. Huk. Keperdataan*, vol. 7, no. 4, Art. no. 4, Des 2023, Diakses: 15 Agustus 2024. [Daring]. Tersedia pada: <https://jim.usk.ac.id/perdata/article/view/29219>
- [13] Fandy, "Pengertian Wanprestasi dan Akibat yang Ditimbulkannya," *Gramedia*. Diakses: 21 Juli 2024. [Daring]. Tersedia pada: https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-wanprestasi/#google_vignette
- [14] Haryono*, Troeboes Soeprijanto, Lathifatu Khoirun Nisa, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce dalam Hal Wanprestasi," *JIPS J. Inov. Pembelajaran Sekol.*, vol. Vol. 4 No. 1, hlm. Halaman: 208-213, Mei 2023, doi: DOI: 10.51874/jips.v4i1.96.
- [15] Cholqi Choirunnisa, Nisbati Sandiyah Humaeroh, dan Rahma Eka Fitriani, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Tidak Menerima Produk Pembelian Jasa Titip (Jastip) Berupa Tiket Konser Melalui Media Twitter Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Hakim J. Ilmu Huk. Dan Sos.*, vol. Vol.1, No.3 Agustus 2023, hlm. 254–278, doi: <https://doi.org/10.51903/hakim.v1i3.1251>.
- [16] J. Kosasih, E. Rosnawati, dan I. Fiddinia, "Navigating Online Business Frontiers: Unraveling Consumer Protection Patterns and CSR Strategies in a Digital Era.," *Proc. ICECRS*, vol. 12, no. 1, Art. no. 1, Okt 2023, doi: 10.21070/icecrs.v12i2.1710.

- [17] Y. A. Pramesti dan E. Rosnawati, "Tindak Pidana Penipuan dalam Media Jual Beli Online," *Web Sci. Int. Sci. Res. J. WoS*, vol. 2, no. 4, Okt 2023, doi: 10.47134/webofscientist.v2i4.8.
- [18] E. R. Wati dan A. Fatah, "Buku Ajar Hukum Pidana," *Umsida Press*, hlm. 1–118, 2020, Diakses: 15 Agustus 2024. [Daring]. Tersedia pada: <https://press.umsida.ac.id/index.php/umsidapress/article/download/978-623-6833-81-0/722>
- [19] Chindy Oeliga Yensi Afita, Rasmini Simarmata, Johannes Sitorus, "Hukum Pidana Bagi Pelaku Penipuan Transaksi Elektronik Jual Beli Online (E-Commerce) Di Indonesia," *DATIN LAW J.*, vol. Volume. 3 Nomor. 2, Desember 2022, doi: <http://dx.doi.org/10.36355/dlj.v1i1>.
- [20] Christina Natalia Riesty Setyawan dan , Aroma Elmina Martha, "Perspektif Teori Optimalisasi Hukum Pidana Dalam Upaya Penyidik Menyelesaikan Tindak Pidana Penipuan Online".
- [21] Aptika, "Upaya Kominfo Berantas Aksi Penipuan Transaksi Online – Ditjen Aptika," Kominfo. Diakses: 21 Juli 2024. [Daring]. Tersedia pada: <https://aptika.kominfo.go.id/2022/10/upaya-kominfo-berantas-aksi-penipuan-transaksi-online/>

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.